



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Paralian Nasution Bin Arab Nasution, lahir di Siundol Jae tanggal 20 Februari 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Darmeli Binti Mara Togu, lahir di Aek Haruaya tanggal 14 September 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 25 Mei 1998 di Desa Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Mawardi Nasution** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Dahri Nasution** dan **Irdan Nasution**, dengan mahar Rp.3.325.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 5.1. **Afrida Nasution Binti Paralian Nasution**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 27-04-2008;
 - 5.2. **Ahdad Solihin Nasution Bin Paralian Nasution**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 22-08-2016;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah serta keperluan lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor : /2004/KD-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siundol Jae pada tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dilakukan perubahan pada Posita angka 2 (dua) semula:

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Mawardi Nasution** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Dahri Nasution** dan **Irdan Nasution**, dengan mahar Rp.3.325.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
dirubah menjadi:

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mara Togu**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Ahmad Daulay**

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ali Sutan**, dengan mahar Rp.3.325.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1221012002800001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 03 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1221015409850001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Dahri Nasution bin Arab Nasution, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Siundol Jae Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1998 di Desa Siundol Jae, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Mara Togu;
 - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang tunai sejumlah Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Ahmad Daulay dan Ali Sutan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Afrida Nasution Binti Paralian Nasution, Perempuan, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 27-04-2008;
 2. Ahdad Solihin Nasution Bin Paralian Nasution, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 22-08-2016;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
2. Mawardi Nasution bin Maratolu Nasution, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Aek Haruaya

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 1998 di Desa Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Mara Togu;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang tunai sejumlah Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Ahmad Daulay dan Ali Sutan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Afrida Nasution Binti Paralian Nasution, Perempuan, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 27-04-2008;
 2. Ahdad Solihin Nasution Bin Paralian Nasution, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 22-08-2016;;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



kelahiran anak;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1998 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 25 Mei 1998 di Desa Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Mawardi Nasution karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa uang tunai sejumlah Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan di saksi oleh Ahmad Daulay dan Ali Sutan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Afrida Nasution Binti Paralian Nasution, Perempuan, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 27-04-2008;
 2. Ahdad Solihin Nasution Bin Paralian Nasution, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Siundol Jae, 22-08-2016; dan belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *l'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Sbh tanggal 25 Juni 2021 yang telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Paralian Nasution Bin Arab Nasution**) dengan Pemohon II (**Darmeli Binti Mara Togu**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1998 di Desa Siundol Jae, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Tayep Suparli, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.439/Pdt.P/2021/PA.Sbh